

USUL RP401 MILIAR, CAIR RP290 MILIAR



nasional. tempo. co

Proposal pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Muna yang diajukan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada Kementerian Keuangan, dipastikan segera cair. Nilai pinjaman yang disetujui sekira Rp290 miliar atau lebih sedikit dari yang diusulkan yakni Rp401 miliar Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menerangkan. Pemkab tetap mengapresiasi persetujuan pinjaman tersebut, kendati berkurang Rp111 miliar. Pengurangan tersebut juga tidak berdampak pada program prioritas yang direncanakan seperti pembangunan pabrik jagung kuning, Pasar Sentral Laino, dan sejumlah infrastruktur jalan raya.

Bupati Muna mengatakan dengan jumlah yang disetujui itu sudah cukup untuk membangun program strategis. Memang ada yang akan dihilangkan, namun sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Bupati Muna juga menambahkan bahwa pinjaman tersebut bakal segera cair pertengahan tahun ini dan Pemkab pun sudah menyiapkan lelang pekerjaan yang dibiayai pinjaman tersebut. Ia memastikan, program seperti pasar dan pabrik jagung akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Bupati Muna berharap bulan Agustus sudah bisa dimulai pekerjaannya, pinjaman yang diajukan Pemkab Muna tersebut akan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur selaku debitur. Proposalnya diajukan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan. Bupati Muna tersebut mengatakan bahwa sangat membutuhkan dana pinjaman untuk percepatan pembangunan dan pinjaman tersebut tidak akan membebani keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. Kendaripos. co. id, *Usul Rp401 Miliar, Cair Rp290 Miliar*, Senin 26 Juli 2021.
2. Rakyat.sultra. com, *Bupati Muna Optimis Pinjaman Daerah Rp400 M Disetujui Pemerintah Pusat*, Senin 17 Mei.

3. Telisik. id, *Pinjaman Pemkab Muna Rp401 Miliar Tinggal Menunggu Pencairan*, Rabu 14 April 2021.
4. Chanelrtakyat. com, *Pemda Muina Ajukan Pinjaman Rp400 Milyar di Kementerian Keuangan*, Rabu 13 Februari 2021.
5. Rakyat sultra. com, *Pemkab Muna Ajukan Pinjaman Tanpa Bunga Rp400 Miliar Ke Kemenkeu*, Selasa 5 Januari 2021.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK. 07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020, maka pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - b. dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
 - c. kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
 - e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f. biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut, tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Sesuai Pasal 2 ayat (4), (4a) dan 5 peraturan tersebut, maka selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah

dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah. Tingkat suku bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut pada tahun 2021 dan tahun tahun berikutnya, mengikuti tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut diberikan Subsidi Bunga.

4. Berdasarkan Pasal 4 peraturan tersebut, untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Daerah terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. memiliki program dan/ atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - c. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).